

SEKRETARIAT PPS – PENGGANTIAN – PEMILIHAN UMUM 2024

2023

Kpt 239 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PLOSOKEREP KECAMATAN SANANWETAN, SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN SANANWETAN, SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAKUNDEN KECAMATAN SUKOREJO, DAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TLUMPU KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Surat Keputusan Lurah Plosokerep Nomor 188/013/410.401.6/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024; Keputusan Lurah Bendogerit Nomor 270/14/410.401.3/2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan Lurah Pakunden Nomor 188/10/410.403.4.1/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Tlumpu Nomor 188/12/410.403/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Pada Pemilihan Umum 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 421/PP.04.1-BA/3572/2023 tanggal 6 Juli 2023.
 - Dasar hukum dari keputusan ini adalah UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu 1 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 40 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 45 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 46 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 48 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 237 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, dan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juli 2023.
 - Lamp.: -